



## KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 2.2.100/UN32/DN/2015

NOMOR : 496/UN8/PS/2015 191

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Lambung Mangkurat.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) publikasi ilmiah, (3) pendidikan dan pelatihan, (4) penelitian, dan (5) pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Lambung Mangkurat. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk Universitas Lambung Mangkurat.

**PIHAK KESATU**  
Universitas Negeri Malang  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Lambung Mangkurat  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc